

ABSTRAK

IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA)

Oleh

VIA KANAYA ANGGITA

Gugatan *class action* adalah mekanisme pengajuan tuntutan hak ganti rugi oleh sekelompok penggugat yang diwakilkan oleh wakil kelompok yang akan mewakili kepentingannya sendiri maupun anggota kelompoknya, dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Perwakilan Kelompok (PERMA No.1/2002) sebagai pedomannya. Prosedur ini dianggap efektif dan efisien karena dianggap mampu menyederhanakan proses administrasi pengadilan, namun pada pelaksanaannya justru masih terdapat beberapa kendala berkaitan dengan substansi dari PERMA No.1/2002.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan gugatan *class action* di Indonesia, implementasi PERMA No.1/2002 di Pengadilan Negeri Kalianda serta faktor yang menghambat dalam mengimplementasikannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan *Judical Case Study* dengan menggunakan teknik sampling *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yang selanjutnya data diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan gugatan *class action* dimuat dalam undang-undang yang menyangkut dalam penyelesaian sengketa yang berdampak sekelompok masyarakat dalam jumlah luas yang menderita kerugian. Implementasi PERMA No.1/2002 di Pengadilan Negeri Kalianda masih belum efektif karena masih terdapat gugatan yang tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Faktor penghambat dalam mengimplementasikan PERMA No.1/2002 yaitu subtansi dalam PERMA No.1/2002 yang kurang rinci, kurangnya referensi upaya hukum dan ketidaktahuan masyarakat akan hadirnya gugatan *class action*.

Kata Kunci: Implementasi, Gugatan *Class Action*, Peraturan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CLASS ACTION LAWSUIT BASED ON THE SUPREME COURT LAW NUMBER 1 OF 2002 (KALIANDA DISTRICT COURT STUDY)

By

VIA KANAYA ANGGITA

Class action lawsuit is a mechanism for suing the right of compensation by a group of plaintiffs who will be represented by chosen member in capability to protect their own interest or the group member's, and by using The Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 concerning group representative procedure law as a guideline. This procedure is considered as effective and efficient due to the capable of simplifying the court administration process, however in the implementation of it, there still have some several obstacles related to the substance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 itself.

The type of research which used in this research is normative-empiric legal research with descriptive research type. Using judicial case study approach and purposive sampling technique. The method of data collected by literature study and field study, and then processed the data through data checking, data classification and qualitative analysis.

The results of this research present that the class action lawsuit are contained in the several laws that are concerned to resolving the disputes that affected to a large group of people who suffer some losses. The implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 in the Kalianda District Court is still not effective due to there are still claims that unacceptable or NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). The inhibiting factors in implementing The Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 are the substance in The Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 itself which is less detailed, the lack of references to legal remedies and the public's ignorance of the existence of the class action lawsuits.

Keyword: Implementation, Class Action Lawsuit, Supreme Court Regulation.